

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MOJOKERTO

NOMOR: 145/PP.00.02/K.JI-35/09/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR,
WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 ayat (1) huruf A angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut undang-undang pemilihan;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam hal melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Gubernur dan Wakil gubernur Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
13. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor Per 013/A/JA/11/2016 tanggal 21 November 2016 Tentang Sentra Gakkumdu;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024, tanggal 13 Juni 2024, tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KOTA MOJOKERTO.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto, sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Mojokerto.
- KEDUA : Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, **WAJIB** memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Dan Seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Mojokerto secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu.

- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan seluruh Koordinator Divisi **WAJIB** melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Kota Mojokerto.
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto **WAJIB** memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
- KEDELAPAN : Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KESEMBILAN : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Mojokerto, bertugas sampai berakhirnya tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.
- KESEPULUH : Pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Mojokerto dibebankan pada DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada 24 September 2024



KETUA

DIAN PRATMAWATI, S.Pd.

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 145/PP.00.02/K.JI-35/09/2024
TANGGAL : 24 September 2024
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KOTA MOJOKERTO

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024 DI KOTA MOJOKERTO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Dian Pratmawati, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah (Koordinator)
2	Ilham Bagus Priminanda, S.Kom.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
3	Eri Setiawan, S.M.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	Eri Setiawan, S.M.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
5	Fauziah Roikhatul Jannah, S.H.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA		
6	Fauziah Roikhatul Jannah, S.H.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto	Ketua Tim
V	SEKRETARIS		
7	Ratna Nuzila, S.H.	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Sekretaris Tim
VI	BENDAHARA		
8	Guruh Wiweka Nugraha	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Bendahara
VI	ANGGOTA		

9	Hendro Setyo Putranto, S.H.	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
10	Yoga Ricky Agung Wicaksono, A.Md	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
11	Dra. Tien Indriati	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
12	Yati Suswanto	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
13	Ahmad Ashim Murtadlo,S.Pd.I.	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
14	Lilik Nurhidayati	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota

Lampiran II : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 145/PP.00.02/K.JI-35/09/2024
TANGGAL : 24 September 2024
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KOTA MOJOKERTO

**PEMBAGIAN TUGAS TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024 DI KOTA MOJOKERTO**

KOORDINATOR PENGARAH
Mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kota Mojokerto
PENGARAH
1. Memberikan pengarahan strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban; 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>).
PENANGGUNG JAWAB
1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kota Mojokerto dan menyampaikannya kepada Koorinator Pengarah, dan Pengarah; 2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan; 3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kota Mojokerto dan mengkoordinasikan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengarah dan Pengarah.
SEKRETARIS PENGARAH
1. Melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator Pengarah, Pengarah, dan Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>) pada setiap kegiatan bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua; 2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan.
KETUA TIM
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kota Mojokerto yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya, termasuk didalamnya penyusunan Alat Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang (AKP);

2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kota Mojokerto baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Kota Mojokerto;
3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil ketua terkait Pengawasan **Pendaftaran tim Kampanye, Dana Kampanye, dan Program/Kegiatan Kampanye**;
5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris;
6. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Sekretaris Pengarah.
7. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kota Mojokerto kepada Penanggung Jawab.

WAKIL KETUA I

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
2. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan **Pendaftaran Tim Kampanye**;
3. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan** dibantu oleh Wakil Sekretaris I;
4. Kusus untuk mengoperasionalkan strategi Pengawasan **Pendaftaran tim Kampanye** serta strategi **Pengawasan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog**, dibantu oleh Wakil Sekretaris I;
5. Mengopersionalnkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris;
6. Bertanggungjawab dalam penyusunan draft surat imbauan untuk kemudian ditawarkan kepada Ketua Tim dan Penanggungjawab dengan dibantu Wakil Sekretaris I;
7. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

WAKIL KETUA II

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim, Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
2. Mengoperasionalkan strategi strategi ***Pengawasan Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan***;;
3. Kusus untuk mengoperasionalkan strategi Pengawasan ***Debat Publik, Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Ketentuan Perundang-Undangan***, Wakil Ketua II dibantu oleh Wakil Sekretaris II;
4. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan ***Iklan Media Massa Cetak, dan Media Massa Elektronik*** dibantu oleh Wakil Sekretaris II;

5. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris 6. Bertanggungjawab dalam analisis dan kajian hukum dalam tahapan kampanye dengan dibantu oleh wakil sekretaris II dan wakil sekretaris III; 7. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
WAKIL KETUA III Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim, Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris; 2. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Dana Kampanye oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibantu oleh Wakil Sekretaris III; 3. Bertanggungjawab dalam hal keuangan serta sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam pengawasan tahapan Kampanye dan masa tenang; 4. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua dan Wakil Ketua I,II,II berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
SEKRETARIS Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Ketua Tim dan Para Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kota Mojokerto, termasuk didalamnya penyusunan Alat Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang (AKP); 2. Membantu Ketua dan Para Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Timur yang telah disusun oleh Penanggung Jawab; 3. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil sekretaris dalam pemgoperasionala strategi pengawasan Pendaftaran tim Kampanye, Dana Kampanye, dan Program/Kegiatan Kampanye;; 4. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan; 5. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Ketua Tim. 6. Bertanggungjawab dalam Menyusun Laporan Periodik dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kota Mojokerto.
WAKIL SEKRETARIS I Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Timur;

2. Membantu Wakil Ketua I dalam mengoperasionalkan strategi <i>Pengawasan Pendaftaran Tim Kampanye</i> serta strategi <i>Pengawasan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog</i> ; 3. Membantu penyusunan draft surat imbauan; 4. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan; 5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.
WAKIL SEKRETARIS II
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Timur; 2. Membantu Wakil Ketua II dalam mengoperasionalkan strategi <i>Debat Publik, Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kegiatan Lain yang Tidak Melanggara Larangan Kampanye dan Ketentuan Perundang-Undangan, Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik</i> ; 3. Membantu dalam analisis dan kajian hukum dalam tahapan kampanye 4. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan; 5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I berhalangan.
WAKIL SEKRETARIS III
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Timur; 2. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan. 3. Membantu Wakil Ketua III dalam mengoperasionalkan strategi <i>Pengawasan Dana Kampanye, termasuk didalamnya mengelola akun “SIKADEKA” yang diberikan aksesnya oleh KPU kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur</i> ; 4. Membantu dalam analisis dan kajian hukum dalam tahapan kampanye 5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I serta Wakil Sekretaris II berhalangan.
WAKIL SEKRETARIS IV
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Timur; 2. Mengarsipkan dan mengkonsolidasikan segala data dan dokumen yang didapatkan dalam pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Timur, termasuk didalamnya penyusunan draft surat tugas pengawasan;

3. Bertanggungjawab dalam hal rekapitulasi hasil pengerjaan Alat Kerja Pengawasan (AKP) Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kota Mojokerto 4. Bertanggungjawab dalam hal penyiapan seluruh data serta bahan yang dibutuhkan dalam hal penyusunan Laporan Akhir Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kota Mojokerto; 5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I serta Wakil Sekretaris II, dan III, berhalangan.
BENDAHARA 1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal pengelolaan anggaran; 2. Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Timur.
ANGGOTA Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kota Mojokerto sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim; 2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kota Mojokerto sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada 24 September 2024



KETUA

DIAN PRATMAWATI, S.Pd.

